



PUTUSAN

No. 1761 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama | : | KRISANTY SANTOS |
| Tempat Lahir | : | Jakarta; |
| Umur/ tanggal lahir | : | 32 Tahun/10 Mei 1978 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Jalan Bakti Mulya RT 07/02 Kelurahan Teg Alur, Kecamatan Ka Deres, Jakarta Barat |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 6 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2011;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1675/2011/S.700.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2011;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1676/2011/S.700.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2011;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2352/2011/S.700.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2011;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2353/2011/S.700.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2011;

Mahkamah Agung tersebut;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa KRISANTY SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2010 bertempat di Parkiran Discotiq Crown lantai VII Tamansari Jakarta Barat, atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 19.50 Wib di Depan Discotiq Crown lantai VII Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa KRISANTY SANTOSO ditawari ecstasy oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya, kemudian ecstasy tersebut dibayar oleh Terdakwa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang diserahkan lalu laki-laki itu memberikan kepada Terdakwa berupa : 15 (lima belas) butir pil ecstasy yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir warna merah jambu dan 5 (lima) butir warna coklat lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Setelah menyimpan ecstasy lalu Terdakwa pergi dan sekitar pukul 20.00 Wib ketika tiba di Parkiran Discotiq Crown lantai VII Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi KODIRUN bersama saksi EMRY D. SIMANJUNTAK keduanya petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, yang mana pil ecstasy tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai ecstasy sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara menelan seperti memakan obat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB-2356/KNF/2010 tanggal 15 Oktober 2010 bahwa barang bukti :
 1. 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda tersebut dengan berat netto seluruhnya 2,8595 gram;
 2. 5 (lima) butir tablet warna coklat tersebut dengan berat netto seluruhnya 2,9140 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KRISANTY SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan September tahun 2010 bertempat di Parkiran Discotiq Crown lantai VII Tamansari Jakarta Barat, atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 19.50 Wib di Depan Discotiq Crown lantai VII Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa KRISANTY SANTOSO ditawari ecstasy oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya, kemudian ecstasy tersebut dibayar oleh Terdakwa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang diserahkan lalu laki-laki itu memberikan kepada Terdakwa berupa : 15 (lima belas) butir pil ecstasy yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir warna merah jambu dan 5 (lima) butir warna coklat lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Setelah menyimpan ecstasy lalu Terdakwa pergi dan sekitar pukul 20.00 Wib ketika tiba di Parkiran Discotiq Crown lantai VII Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi KODIRUN bersama saksi EMRY D. SIMANJUNTAK keduanya petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barest, yang manes pil ecstasy tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai ecstasy sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara menelan seperti memakan obat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2356/KNF/2010 tanggal 15 Oktober 2010 bahwa barang bukti :
 1. 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda tersebut dengan best netto seluruhnya 2,8595 gram;
 2. 5 (lima) butir tablet warna coklat tersebut dengan berat netto seluruhnya 2,9140 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Krisanty Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Krisanty Santoso dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 2,8595 gram dan 5 (lima) tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,1940 gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2380/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 31 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Krisanty Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna merah muda dengan berat netto 2,8595 gram dan 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,9140 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 230/PID/2011/PT.DKI tanggal 21 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2380/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 31 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 230/PID/2011/PT.DKI jo No. 2380/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 22 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun pada tingkat kasasi, kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 253 ayat (1) a, b dan c, namun demi mencapai suatu peradilan yang fair, mohon kiranya apa yang disampaikan Pemohon Kasasi, diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dengan materi Memori Kasasi ini, kecuali hal-hal yang nyata-nyata merugikan hak hukum Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aquo, karena dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sehingga hak hukum Terdakwa benar-benar SANGAT dirugikan;

MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TELAH KELIRU, TIDAK CERMAT KARENA MENGABAIKAN MEMORI BANDING PEMOHON KASASI;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada PT DKI Jakarta mengabaikan Memori Banding Pemohon Kasasi yang tertuang di dalam putusannya paragraf 2 halaman 7 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, tidak ada hal-hal yang baru yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

4. Padahal Pemohon Kasasi sudah mengajukan dan dapat membuktikan pada Memori Kasasi ini Akta Pernyataan Banding dan Tanda Terima Pengajuan Memori Banding dan Memori Banding masih pada tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

(terlampir :

bukti Pemohon Kasasi I : Akta Pernyataan Banding;

bukti Pemohon Kasasi II: Tanda Terima Memori Banding; dan

5. Oleh karenanya sudah jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan tidak cermat karena mengabaikan memori banding Pemohon Kasasi, PADAHAL pada amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tahu dan dengan tegas menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING HANYA MENGULANG-ULANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011



6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengulang-ulang atau copy paste putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, TANPA mempertimbangkan dan atau memeriksa barang bukti yang senyatanya telah dihadirkan pada persidangan namun tidak dimasukkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti sebagai pertimbangan putusan;
7. Bahwa sungguh ironis dan hanya mengubah-ubah kata-kata tingkat pertama dengan tingkat banding, sehingga Pemohon Kasasi sangat keberatan dan merasa dizolimi padahal upaya-upaya hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Undang-Undang;
8. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi berhak dan patut serta sungguh layak mengajukan Memori Kasasi mil sebagai upaya hukum yang lebih tinggi lagi di Mahkamah Agung RI agar diberi pencerahan dan petunjuk akan adanya rasa keadilan dan penegakan hukum yang sebenar-benarnya;

BAHWA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YAITU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT PENUH DENGAN KEJANGGALAN DAN KETIDAKTERBUKAAN SAUDARA PENUNTUT UMUM;

9. Bahwa sebelumnya perlu dan penting untuk Pemohon Kasasi uraikan terlebih dahulu Putusan pengadilan Tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Maret 2011, Nomor : 2380/Pid.B/ 2010/ PN.JKT.BAR, telah memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Krisanty Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 2,8595 gram dan 5 (lima) butir tablet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan berat netto seluruhnya 0,9140 gram dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

DAKWAAN JAKSA / PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS

10. Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum membuat dan mengajukan dakwaannya di persidangan sangat tidak cermat dan tidak jelas, oleh karenanya dakwaan batal demi hukum;

11. Bahwa pada halaman 3 dan halaman 4 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2380/ Pid.B/ 2010/PN.JKT.BAR tanggal 31 Maret 2011 dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 2306/ JKT.BR/11/2010 menggunakan kata-kata "pertama" dan atau "kedua", SERTA ditegaskan juga pada putusan tersebut halaman 8, yaitu dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif;

12. Oleh karenanya, berdasarkan dakwaan tersebut, Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi didakwa melanggar 2 (Dua) Pasal dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni :

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

DAN

Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 : "(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun";

13. Sungguh jelas dan dengan tegas bahwa akibat dakwaan yang dikenakan pada Terdakwa/ Pembanding / Pemohon Kasasi Sangat tidak jelas dan Penuntut Umum sangat tidak cermat, hal ini berdasarkan dakwaan dengan kata-kata "pertama" dan "kedua", SEHINGGA muncullah penafsiran APABILA DAKWAAN PERTAMA ATAU SEBALIKNYA

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN KEDUA SUDAH TERBUKTI MAKA SALAH SATU DAKWAAN TIDAK PERLU DIBUKTIKAN LAGI;

14. Dengan demikian Terdakwa Pemanding / Pemohon Kasasi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan dan tidak jelas, sehingga menurut Terdakwa/ Pemanding / Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa/ Pemanding / Pemohon Kasasi hanyalah korban akibat pergaulan tidak sehat atas barang bukti tersebut dan memohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya seperti hanya pada Pasal 127 saja dengan komitmen/ janji Terdakwa / Pemanding / Pemohon Kasasi tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali atau setidaknya Pasal 112 ayat (1) dengan hukuman Minimum yakni 4 Tahun;

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI HARUS DIBATALKAN KARENA DIDASARKAN PERTIMBANGAN YANG KURANG LENGKAP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD);

15. Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat Banding memuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak lengkap karena eksistensi pertimbangan-pertimbangan yang meringankan dan memberatkan tidak berimbang;

16. Putusan tersebut memberatkan Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan hal-hal positif dan nurani kemanusiaan terhadap Terdakwa / Pemanding / Pemohon Kasasi karena disamping Terdakwa/ Pemanding / Pemohon Kasasi adalah wanita dan seorang ibu rumah tangga, putusan tersebut sama sekali tidak memberikan penerapan ketentuan kesalahan yang adil dan seimbang;

17. Oleh karenanya, sudah patut dan sungguh layak Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan putusan PT DKI Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak lengkap dan tidak berimbang;

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAL DEMI HUKUM KARENA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BARANG BUKTI TERDAKWA SERTA SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN;

18. Bahwa pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat salah menerapkan hukum pembuktian yang mana Majelis Hakim tingkat pertama tersebut mengabaikan asas "onus testis



nullus testis", yaitu bahwa Saksi yang dihadirkan pada persidangan hanya anggota Polri yang melakukan penangkapan di Discotiq Crown lantai VII, Taman Sari, Jakarta Barat YANG MANA saksi yang dihadirkan 2 (dua) orang yang menjelaskan SAMA-SAMA melakukan pada penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa / pembeding / Pemohon Kasasi pada berita acara perkara serta dakwaan penuntut umum tanpa ada perbedaan keterangan masing-masing saksi;

19. Hal ini justru menimbulkan rekayasa hukum bahkan skenario oleh penyidik beserta penuntut umum agar menyesuaikan pada asas-asas hukum pidana (asas "nullus testis nullus testis") sebenarnya yang mana Terdakwa / Pembeding / Pemohon Kasasi ditangkap dan digeledah di suatu discotiq yang padat pengunjung dan ramai lalu lalang orang-orang, namun yang dihadapkan pada persidangan hanya anggota Polri tersebut, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menghadirkan juga orang lain di luar Terdakwa dan anggota Polri yaitu misalnya pengunjung discotiq yang lain atau pelayan / waitress discotiq tersebut;

20. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga sangat keliru menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur dari suatu tindak pidana (bestandellen), yaitu keterangan dan perbuatan saksi-saksi terhadap Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan serta tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri yang sama dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi atau bukti lain;

21. Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dan surat yang meringankan LANGSUNG dari Badan Narkotika nasional (BNN) pada saat status terdakwa masih sebagai tersangka, NAMUN Penuntut Umum dan Majelis Hakim mengabaikan Alat bukti tertulis tersebut sehingga melanggar Pasal 184 KUHP yang diakui kebenarannya dan tidak terbantahkan lagi sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa Pasal 184 KUHP, menyatakan sebagai berikut :

(1) Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011



e. Keterangan terdakwa. "

22. Berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa sudah jelas dan dengan tegas dinyatakan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, dan pada persidangan pertama, Surat Keterangan dan BNN tersebut dihadirkan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding Mengabaikan Alat Bukti Terdakwa Tersebut;

23. Oleh karenanya Terdakwa / Pemanding / Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 230/ PID/ 2011 / PT.DKI Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2380/ Pid.B/ 2010/PN.JKT.BAR tanggal 31 Maret 2011 tersebut;

PEMOHON KASASI ADALAH SEORANG PEREMPUAN / IBU RUMAH TANGGA DAN MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA;

24. Bahwa melalui Memori Kasasi ini, perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga;

25. Bahwa dengan dirugikannya Pemohon Kasasi atas putusan Majelis Hakim Tingkat banding Jo. Putusan Majelis hakim tingkat pertama, Pemohon Kasasi sangat stress dan dibarengi juga dengan keadaan suami Pemohon kasasi yang sakit-sakitan;

26. Bahwa Pemohon Kasasi juga menjadi tulang punggung keluarga dan ibu dari 2 orang anak yang sangat kehilangan kasih sayang ibunya, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar terhadap masa depan anak-anak Pemohon Kasasi;

27. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding Jo. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi pada perkara aquo atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TIDAK TEPAT DAN TIDAK JELAS MEMPERTIMBANGKAN TENTANG EKSISTENSI BARANG BUKTI;



28. Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri pada amar putusannya halaman 12 yang menyatakan yaitu : "menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 2,8595 gram dan 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,9140 gram dirampas untuk dimusnahkan" adalah TIDAK BENAR, karena untuk memusnahkan barang bukti, SEHARUSNYA CUKUP dengan "memerintahkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 2,8595 gram dan 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,9140 gram DIMUSNAHKAN";

29. Bahwa konkritnya tanpa mencantumkan kata "dirampas" dan sudah sesuai serta selaras dengan ketentuan Pasal 194 KUHP yang menentukan tiga hal, yaitu :

- Dirampas untuk negara (veurbeurd verklaring);
- Dimusnahkan (vernietiging);
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali (onbruikbaarmaking);

30. Aspek dan dasar ini dilandasi pemikiran dan penafsiran bahwa "perampasan" adalah pidana tambahan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP, sedangkan "pemusnahan" merupakan suatu tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat dan ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku;

31. Oleh karenanya dapat ditegaskan melalui memori kasasi ini lebih detail mengenai 2 hal di atas pada amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu "dirampas" dan "dimusnahkan" TIDAK BOLEH DICANTUMKAN DALAM SATU AMAR PUTUSAN";

32. Dengan demikian sudah layak dan seyogyanya yang mulia Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri tidak tepat, tidak cermat dan pantas untuk dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011



Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa tablet ekstasi sebanyak 15 butir yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir tanpa ijin pihak berwenang, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : KRISANTY SANTOSO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,
Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.,

Ketua

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)